



# Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021

Syadzwinah Hindun Nabila

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : syadzwinahn@gmail.com

Corresponding Author\*



## Abstract

**Introduction:** The Fiduciary Guarantee Certificate has the same executorial power as court decisions that have permanent legal force. Execution through a public auction of the object of Fiduciary Security without going through a court.

**Purposes of the Research:** The Purpose Of This Study Is To Answer The Legal Review On The Executorial Power Of Fiduciary Certificates Post-Decision Of The Constitutional Court Number: 18/PUU-XVII/2019 And The Decision Of The Constitutional Court Number: 2/PUU-XIX/2021.

**Methods of the Research:** This study uses a normative juridical method by using a statutory approach and a conceptual approach.

**Results of the Research:** The execution of fiduciary guarantees is carried out when there is an agreement regarding the breach of contract and the willingness of the debtor to surrender the object that is the object of the fiduciary. If there is no agreement regarding the breach of contract and the debtor does not submit the object of collateral voluntarily, then the execution procedure of the fiduciary guarantee is carried out the same as the execution of a court decision that has permanent legal force, namely by submitting a request for execution to the district court. In addition, breach of contract also cannot be determined unilaterally. There must be an agreement regarding the breach of contract/default determined by both parties or on the basis of legal remedies (lawsuits) stating that one of the parties has defaulted.

**Keywords:** Executive Powers; Fiduciary Guarantee Certificate; Execution.

## Abstrak

**Latar Belakang:** Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi melalui pelelangan umum atas objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan Penelitian Ini Untuk Menjawab Tinjauan Hukum Terhadap Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

**Hasil Penelitian:** eksekusi jaminan fidusia dilakukan saat adanya kesepakatan mengenai cidera janji dan kerelaan debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka prosedur eksekusi jaminan fidusia dilakukan sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Selain itu, cidera janji juga tidak dapat ditentukan secara sepihak. Harus ada kesepakatan mengenai cidera janji/wanprestasi yang ditentukan oleh kedua belah pihak atau atas dasar upaya hukum (gugatan) yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi.

**Kata Kunci:** Kekuatan Eksekutorial; Sertifikat Jaminan Fidusia; Eksekusi.

Dikirim: 2022-09-02

Direvisi: 2022-11-12

Dipublikasi: 2022-11-13

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan penjaminan yang dipakai oleh forum Jasa Keuangan adalah jaminan fidusia, dalam bentuk umum yang mudah dipahami, adanya pemberian hak milik secara dasar kepercayaan merupakan jaminan fidusia. Adapun penjelasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang mengenai adanya jaminan fidusia yang menjelaskan dimana jaminan tersebut adalah suatu jaminan terhadap benda berupa hak, dimana benda tersebut tidak bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, khususnya benda tidak bergerak seperti bangunan yang hak tanggungan pun tidak bisa dibebani.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) mengatur bahwa “untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur, pengikatan jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta otentik.” Selanjutnya, Pasal 11 UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, karena Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi melalui pelelangan umum atas objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan. Pada prakteknya pelaksanaan eksekusi pada Jaminan Fidusia terjadi karena adanya Wanprestasi pada debitur Undang-undang Jaminan Fidusia juga memberi kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga eksekusi. Pada Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan adanya irahirah tersebut, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekusi. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:<sup>1</sup>

- a) Pelaksanaan eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
- b) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Praktek seperti di atas telah berubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021. Dimana dalam kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Perusahaan Pembiayaan (kreditur) tidak bisa menentukan keadaan “cidera janji” atau wanprestasi secara sepihak, melainkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak (kreditur dan debitur).

Hal ini menjadikan suatu perdebatan dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia karena tidak memiliki kejelasan atas prosedur/ mekanisme penentuan kesepakatan cindaera janji (Wanprestasi) dan mekanisme proses eksekusi jika amar putusan MK tidak dipenuhi.

---

<sup>1</sup> D Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam PerjanjiannPembiayaan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2015), h. 160.

## 2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini disusun dengan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan konseptual,<sup>2</sup> atas pendekatan tersebut digunakan beberapa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek kajian khususnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang didukung dengan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang memuat penjelasan yang berkaitan secara konseptual dan teoritis dengan objek kajian, dan guna menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat maka interpretasi gramatikal dan teleologis digunakan sebagai salah satu teknik analisis bahan hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Fidusia Dalam Undang-Undang Fidusia

Suatu ciri yang sangat menguntungkan bagi kreditur penerima jaminan fidusia adalah, bahwa sertifikat jaminan fidusia mengandung kata-kata yang biasa disebut irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 15 sub 1), yang ditafsirkan sebagai mengandung titel eksekutorial (Pasal 15 sub 2) dan hal itu berarti, bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>3</sup>

Suatu keputusan Pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kalau terhadap keputusan tersebut sudah tidak ada sarana-hukum biasa lagi yang tersedia, dengan demikian, orang yang memegang sertifikat jaminan fidusia adalah sama dengan seorang yang telah menang dalam suatu perkara di pengadilan dan atas keputusan tersebut, tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia, sedang yang dimaksud dengan upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Karena isi perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia berisi kewajiban untuk memberikan suatu prestasi tertentu, maka sertifikat jaminan fidusia sama dengan keputusan yang mengandung perintah seperti itu dan karenanya bersifat *condemnatoir*, dengan memegang titel eksekutorial, maka selanjutnya dapat diambil langkah-langkah eksekusi.<sup>4</sup>

Disamping itu putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar "*condemnatoir*", sedangkan putusan Pengadilan yang bersifat deklaratif dan konstitutif tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya. Oleh karenanya, eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (*execution force*).<sup>5</sup>

### 3.2 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.18/PUU-XVII/2019 Tanggal 06 Januari 2020

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019, diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan Pengujian Undang-Undang (PUU), khususnya

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016).

<sup>3</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 155.

<sup>4</sup> *Ibid.* h. 256

<sup>5</sup> Abdul Ghoni, "Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Jus Constituendum* 1, no. 2 (2016): 60–83.

pengujian terhadap pasal 15 ayat (2) dan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999. Pengujian ini didasarkan pada adanya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan” pada kedua pasal tersebut di atas. Hasilnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut yang sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi angka (2) dan angka (3), sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- 2) Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya berkenaan dengan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 tahun 1999 pada aman angka (3) tersebut di atas, didasarkan pada pertimbangan hukum pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a) Pada pertimbangan hukum angka [3.14] halaman 116 sampai halaman 118 putusan Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan isu hukum tentang “title eksekutorial” pada sertifikat jaminan fidusia serta mempersamakan sertifikat jaminan fidusia tersebut dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana berdasarkan norma Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, dapat dipahami bahwa sertifikat jaminan fidusia memberikan hak yang sangat kuat kepada penerima fidusia (kreditur), karena sertifikat jaminan fidusia langsung dieksekusi setiap saat ketika pemberi fidusia (debitur), dianggap cidera janji. Pada sisi lain, Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan fakta di atas, bahwa hal tersebut menunjukkan, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan, namun di sisi lain mengabaikan hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/ mendapat kesempatan membela diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.

Dari sini, Mahkamah mulai mempertimbangkan bahwa salah satu permasalahan mendasar adalah mengenai penilaian terjadinya “cidera janji” secara sepihak dan

ksklusif ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri.

- b) Pada pertimbangan hukum angka [3.15] halaman 119 putusan Mahkamah Konstitusi, diketahui pula bahwa Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan fakta adanya tindakan sewenang-wenang oleh kreditur selaku penerima hak fidusia (yang bahkan menggunakan cara-cara tidak manusiawi). Hal ini merupakan konsekuensi logis dari adanya kewenangan sepihak kreditur untuk menentukan debitur telah cidera janji.
- c) Pada pertimbangan hukum angka [3.16] halaman 119 sampai halaman 120 putusan Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan secara rinci mengenai cidera janji.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa substansi norma dalam Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 belum jelas mengatur mengenai apa saja unsur debitur yang "cidera janji" serta persoalan kapan "cidera janji" dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan seseorang telah "cidera janji"?

Ketiadaankjelasan hal tersebut diatas membawa konsekuensi yuridis, yaitu berupa ketidakpastian hukum dalam menentukan kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan "cidera janji". Dimana tersebut juga yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut kepada penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.

Dari pertimbanga di atas, diketahui bahwa dalam substansi norma Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999, juga terkandung permasalahan konstitusionalitas turunan yang tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan yang sama dengan ketentuan yang substansinya diatur dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999. Yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan "cidera janji" (wanprestasi), apakah sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat atautkah sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasinya. Hal ini berakibat pada timbulnya penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya "cidera janji" dimaksud ada di tangan kreditur (penerima fidusia). Ketidakpastian hukum yang demikian berakibat pada hilangnya hak-hak debitur untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.

- d) Pada akhirnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, khususnya pada pertimbangan hukum angka [3.17] halaman 121 sampai halaman 122 putusan Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwa Mahkamah tetap berpendapat bahwa kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh kreditur selaku penerima hak fidusia tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah "cidera janji" (wanprestasi). Dengan kata lain, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah "cidera janji" sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur).

Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui bahwa dirinya "cidera janji" (wanprestasi) dan keberatan untuk

menyerahkan benda yang menjadi objek secara sukarela, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak oleh melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.

- e) Sebagai penegasan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum angka [3.18] halaman 122, menyatakan bahwa terhadap norma Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 khususnya frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional epanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Secara teori, seharusnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atask bersifat final dan mengikat (final and binding). Sehingga menurut hukum, putusan tersebut langsung mengikat dan berlaku sejak dibacakan dalam sidang terbuka yaitu tanggal 6 Januari 2020. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasca putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, maka penentuan “cidera janji” (wanprestasi) tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus dilakukan atas persetujuan bersama antara debitur dan kreditur. Apabila debitur keberatan, maka pernyataan “cidera janji” (wanprestasi) harus didasarkan pada suatu upaya hukum yakni melalui gugatan ke pengadilan. Namun demikian, faktanya ternyata ada Permohonan baru kepada Mahkamah Konstitusi dengan substansi yang sama yang membahas tentang “cidera janji” (wanprestasi) berdasarkan Pasa 15 ayat (3) UU 42 Tahun 1999. Permohonan baru tersebut diregister dengan nomor perkara: 2/PUU-XIX/2021 dan dibacakan putusannya tanggal 31 Agustus 2021. Oleh karena putusan tersebut berkaitan dengan substansi penulisan ini, maka akan kami bahas pula dalam pembahasan Sub Bab selanjutnya dalam penulisan ini.<sup>6</sup>

### 3.3 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 02/PUU-XIX/2019 Tanggal 31 Agustus 2021

Pada pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 02/PUU-XIX/2019 tanggal 31 Agustus 2021, menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi tetap konsisten pada pendiriannya yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Mahkamah Konstitusi melihat bahwa substansi pokok permasalahan antara perkara yang diajukan pada nomor register 02/PUU-XIX/2019 dengan nomor register 18/PUU-XVII/2019 adalah sama. Sehingga dalam pertimbangan hukum-pertimbangan hukum pada perkara nomor 02/PUU-XIX/2019 harus selalu merujuk dan mempertimbangkan pula hal-hal yang telah diputuskan dalam Putusan Mahakamh Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021 dapat diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi tetap konsisten pula dalam menafsirkan pengertian wanprestasi dalam Perjanjian Fidusia. Hal tersebut tercermin dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021 halaman 81 yang menyatakan: “Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan

---

<sup>6</sup> Sigit Nurhadi Nugraha, “Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Uu Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah,” *AL WASATH: Urnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2021): 77–92, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213>.

benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.”<sup>7</sup> Berdasarkan pertimbangan hukum pada Putusan Nomor: 2/PUU-XIX/2021, diketahui bahwa penentuan cidera janji (wanprestasi), didasarkan pada 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) adanya kesepakatan atau debitur mengakui telah cidera janji (wanprestasi); dan
- 2) apabila tidak ada kesepakatan antara debitur dan kreditur tentang adanya cidera janji (wanprestasi), maka yang menentukan adalah pengadilan negeri.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut di atas selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Yaitu pada pokoknya bahwa penentuan cidera janji” (wanprestasi) tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus dilakukan atas persetujuan bersama antara debitur dan kreditur. Apabila debitur keberatan, maka pernyataan “cidera janji” (wanprestasi) harus didasarkan pada suatu upaya hukum yakni melalui gugatan ke pengadilan negeri.<sup>8</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa eksekusi jaminan fidusia dilakukan saat adanya kesepakatan mengenai cidera janji dan kerelaan debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka prosedur eksekusi jaminan fidusia dilakukan sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Selain itu, cidera janji juga tidak dapat ditentukan secara sepihak. Harus ada kesepakatan mengenai cidera janji/wanprestasi yang ditentukan oleh kedua belah pihak atau atas dasar upaya hukum (gugatan) yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi.

#### REFERENSI

##### Jurnal

Ghoni, Abdul. “Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilus Constituendum* 1, no. 2 (2016): 60–83.

Nugraha, Sigit Nurhadi. “Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Uu Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah.” *AL WASATH: Urnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2021): 77–92. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213>.

Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

<sup>7</sup> Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 h. 77

<sup>8</sup> Sigit Nurhadi Nugraha, *Op. Cit*, h. 90

Witanto, D Y. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam PerjanjiannPembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2015.

### **Buku**

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016.

Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Witanto, D Y. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam PerjanjiannPembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2015.